

AKTE PENDIRIAN SEKOLAH



SMA NEG. 1 WATANG PULU

NSS. 30/19/502015

Redy
6



KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998 ✓

TENTANG
PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997 ✓

XIX. PROPINSI SULAWESI SELATAN

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TAHUN 1998

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 13a /O/1998

TENTANG

PEMBUKAAN DAN PENEGERIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1996/1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penegerian sekolah tahun pelajaran 1996/1997;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;
2. Peraturan Pemerintah
a. Nomor 27 Tahun 1990;
b. Nomor 28 Tahun 1990;
c. Nomor 29 Tahun 1990;
d. Nomor 72 Tahun 1991;
e. Nomor 39 Tahun 1992;

0.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
- a. Nomor 44 Tahun 1974;
 - b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
 - c. Nomor 96/M 1993;
 - d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
- a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 0222b/O/1980;
 - d. Nomor 087/O/1983;
 - e. Nomor 0172/O/1983;
 - f. Nomor 0173/O/1983;
 - g. Nomor 0262/O/1984;
 - h. Nomor 0248/U/1985;
 - i. Nomor 0486/U/1992;
 - j. Nomor 0487/U/1992;
 - k. Nomor 0489/U/1992;
 - l. Nomor 0490/U/1992;
 - m. Nomor 0491/U/1992;
 - n. Nomor 054/U/1993;
 - o. Nomor 060/U/1993;
 - p. Nomor 061/U/1993;
 - q. Nomor 080/U/1993;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1998;
- c. Nomor 96/M 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1997;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;

2.

- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997;

Memperhatikan Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B 69/I/1998,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1996/1997**

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri
- (2) Menegerikan beberapa SLTP dan SMU Swasta tahun pelajaran 1996/1997.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

2.

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 034/O/1997;
- d. Nomor 035/O/1997;
- e. Nomor 036/O/1997.

- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penegerian sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayah masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

- 1. TK Negeri 168 buah;
 - 2. SLB Negeri 36 buah;
 - 3. SLIP Negeri 9.842 buah;
 - 4. SMU Negeri 2.723 buah;
 - 5. SMK Negeri 759 buah;
- yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 1998

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof.Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada

Q. 2

5

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktur Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya.

Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
Peraturan Perundang-undangan,


Muslikhi, S.H.
NIP.431479478

REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 13a/O/1998 TANGGAL 29 JANUARI 1998

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENEGERIAN					JUMLAH	TOTAL
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		
1	DKI JAKARTA	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-	-	2
2	JAWA BARAT	3	-	56	19	-	78	-	-	-	-	-	-	78
3	JAWA TENGAH	3	-	57	18	-	78	-	-	-	-	-	-	78
4	D.I. YOGYAKARTA	1	-	-	5	-	6	-	-	-	-	-	-	6
5	JAWA TIMUR	3	-	50	20	2	75	-	-	-	-	-	-	75
6	D.I. ACEH	1	-	10	5	1	17	-	-	1	1	-	2	19
7	SUMATERA UTARA	2	-	16	9	2	29	-	-	1	-	-	1	30
8	SUMATERA BARAT	1	1	7	6	1	16	-	-	-	-	-	-	16
9	RIAU	1	1	13	5	1	21	-	-	-	1	-	1	22
10	JAMBI	1	-	8	5	-	14	-	-	-	-	-	-	14
11	SUMATERA SELATAN	2	-	17	7	-	26	-	-	-	-	-	-	26
12	LAMPUNG	1	-	15	6	1	23	-	-	-	-	-	-	23
13	KALIMANTAN BARAT	1	-	11	4	1	17	-	-	-	-	-	-	17
14	KALIMANTAN TENGAH	1	1	5	4	-	11	-	-	-	-	-	-	11
15	KALIMANTAN SELATAN	2	-	8	4	1	15	-	-	-	-	-	-	15
16	KALIMANTAN TIMUR	2	1	7	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
17	SULAWESI UTARA	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	15
18	SULAWESI TENGAH	1	1	8	4	-	14	-	-	-	-	-	-	14
19	SULAWESI SELATAN	2	-	30	9	2	43	-	-	-	-	-	-	43
20	SULAWESI TENGGARA	1	-	7	3	-	11	-	-	1	-	-	1	12
21	MALUKU	1	-	12	4	-	17	-	-	1	-	-	1	18
22	BALI	1	-	3	4	-	8	-	-	1	-	-	-	9
23	NUSA TENGGARA BARAT	1	1	9	6	1	18	-	-	-	-	-	-	18
24	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	1	16	-	-	-	-	-	-	16
25	IRIAN JAYA	1	-	9	3	2	15	-	-	-	-	-	-	15
26	BENGKULU	1	-	5	3	-	9	-	-	-	-	-	-	9
27	TIMOR TIMUR	1	-	2	2	1	6	-	-	-	-	-	-	6
JUMLAH		37	6	386	168	17	614	0	0	5	2	0	7	621

1	2	3	4	5	6	7
		33. SMU Negeri 1 SibuluE	-	SibuluE	Kabupaten Bone	11.1.2.4251.23.01.19.5110 11.1.2.4251.23.01.19.5120 11.1.2.4251.23.01.19.5150
		34. SMU Negeri 1 Batang	-	Batang	Kabupaten Jeneponto	11.1.2.4251.23.01.19.5210 11.1.2.4251.23.01.19.5220 11.1.2.4251.23.01.19.5230
		35. SMU Negeri 1 Bajo	-	Bajo	Kabupaten Luwu	11.1.2.4251.23.01.19.5250 11.1.2.4251.23.01.19.5350
		36. SMU Negeri 2 Walenrang	-	Walenrang	Kabupaten Luwu	
		37. SMU Negeri 1 Labakkang	-	Labakkang	Kabupaten Pangkajene Kepulauan	
		38. SMU Negeri 2 Pinrang	-	Watangsawitto	Kabupaten Pinrang	
		39. SMU Negeri 1 Pasimasunggu	-	Pasimasunggu	Kabupaten Selayar	
		40. SMU Negeri 1 Watangpulu	-	Watangpulu	Kabupaten Sidenreng Rappang	11.1.2.4251.23.01.19.5350
		41. SMU Negeri 1 Galesong Utara	-	Galesong Utara	Kabupaten Takalar	
		42. SMK Negeri 1 Rangas	-	Rangas	Kabupaten Marau	11.1.2.4267.23.01.19.5110 11.1.2.4267.23.01.19.5120 11.1.2.4267.23.01.19.5150
		43. SMK Negeri 1 Galesong Selatan	-	Galesong Selatan	Kabupaten Takalar	11.1.2.4267.23.01.19.5210 11.1.2.4267.23.01.19.5220 11.1.2.4267.23.01.19.5230 11.1.2.4267.23.01.19.5250 11.1.2.4267.23.01.19.5350